



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Towo Purnomo Alias Towo Bin Soliman;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/2 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Soga Rt. 003 Rw. 012 Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang Prop. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Towo Purnomo Alias Towo Bin Soliman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOWO PURNOMO Als TOWO Bin SOLIMAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (satu) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TOWO PURNOMO Als TOWO Bin SOLIMAN (Alm) pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempay lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa melihat istri terdakwa yaitu saksi HERLINDA Als LINDA sedang bertengkar mulut sambil menangis dengan saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT kemudian terdakwa berjalan kaki mendatangi saksi HERLINDA Als LINDA dan bertanya kepada saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT "ape maksudmu, ape mauku sedang duit yang kau ambil dari istriku, duit ape? saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT menjawab "aku

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak ade buat kan kitak surat, kitak tok numpang dengan aku yaitu sewa, terdakwa pun menjawab “kan ade bahase nyewe sedangkan yang dolok-dolok ndak ade pokoknye kitak tinggal disitok numpang dengan aku, nyewe dengan aku” mendengar perkataan dari saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT terdakwa langsung menghayunkan tangan terdakwa sebelah kanan kearah wajah sebanyak berkali-kali, dibagian atas kepala dengan cara menarik rambut sebanyak 1 (satu) kali, dibagian badan/perut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit tangan sebelah kiri saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HADRIANI Als ALONG datang melera i sambil memeluk terdakwa. Setelah itu saksi korban dibawa ke teras rumah saksi korban oleh orang tidak dikenal kemudian saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT dibawa oleh saksi JUANDA dan anak saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yaitu saksi SARI MENTARI ke Puskesmas Sungai Duri dengan menggunakan sepeda motor dan dirawat inap selama 2 (dua) hari. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sungai Raya lalu terdakwa ditangkap diserahkan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Sungai Raya untuk di proses hukum.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT, umur 54 tahun, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet kemerahan bawah mata kanan sepanjang 1 cm, luka lecet sudut mata kiri 0,3 cm, luka lecet di atas puting susu kiri 0,5 cm, ditemukan luka lecet di punggung tangan kiri 1 cm dan telapak tangan kiri 0,5 cm dan di temukan luka lecet di lutut kiri 1 cm sesuai dengan visum et repertum No. 441/844/PKM-SD tanggal 4 Desember 2018 yang di tandatangani oleh dr. LUSANNITA dari Puskesmas Sungai Duri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. ALI NAFIAH, umur 54 Tahun pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.40 WIB dari pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet di sekitar mata kanan dan mata kiri, tangan kiri sekitar puting susu kiri dan lutut kiri diakibatkan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. ALI HANAFIAH, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali terhadap saksi.
- Bahwa benar bagian yang dipukul oleh terdakwa adalah wajah, badan saksi
- Bahwa benar terdakwa ada juga melakukan pemukulan dengan cara menendang saksi dengan menggunakan kaki.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa permasalahan awalnya adalah masalah tanah yang ditempati oleh terdakwa, kemudian dikira oleh terdakwa dan keluarganya saksi membuatkan sertifikat tanah tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SARI MENTARI Als SARI Binti M. ALI NAFIAH, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. ALI NAFIAH yang merupakan orang tua saksi pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. ALI NAFIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak beberapa kali terhadap saksi M. ALI NAFIAH.

- Bahwa benar bagian yang dipukul oleh terdakwa adalah wajah, badan saksi M. ALI NAFIAH

- Bahwa benar terdakwa ada juga melakukan pemukulan dengan cara menendang saksi dengan menggunakan kaki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JUANDA Bin BUSRAN (Alm), yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. ALI NAFIAH yang merupakan orang tua saksi pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.

- Bahwa benar saksi membawa saksi M. ALI NAFIAH ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HERLINDA Als LINDA Binti TARMILI, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.

- Bahwa benar saksi merupakan istri dari terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi korban M. ALI NAFIAH ribut permasalahan sertifikat dimana sudah lama saksi memberikan uang akan tetapi sertifikat tidak juga diurus oleh saksi korban M. ALI NAFIAH kemudian datanglah terdakwa yang merupakan suami saksi dan langsung menanyakan permasalahan tersebut kepada saksi korban M. ALI NAFIAH. Karena tidak mendapatkan jawaban yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan kemudian terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. ALI NAFIAH dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali kearah wajah dan badan saksi korban M. ALI NAFIAH dan juga menendang.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. ALI NAFIAH pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku sehat.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap M. ALI NAFIAH pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya saksi dan saksi korban M. ALI NAFIAH ribut permasalahan sertifikat dimana sudah lama saksi memberikan uang akan tetapi sertifikat tidak juga diurus oleh saksi korban M. ALI NAFIAH kemudian datanglah terdakwa yang merupakan suami saksi dan langsung menanyakan permasalahan tersebut kepada saksi korban M. ALI NAFIAH. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kemudian terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. ALI NAFIAH dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali kearah wajah dan badan saksi korban M. ALI NAFIAH dan juga menendang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum No. 441/844/PKM-SD tanggal 4 Desember 2018 yang di tandatangani oleh dr. LUSANNITA dari Puskesmas Sungai Duri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. ALI NAFIAH, umur 54 Tahun pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.40 WIB dari pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet di sekitar mata kanan dan mata kiri, tangan kiri sekitar puting susu kiri dan lutut kiri diakibatkan kekerasan tajam.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap M. ALI NAFIAH;
- Bahwa awalnya saksi HERLINDA Als LINDA Binti TARMILI (istri Terdakwa) dan saksi korban M. ALI NAFIAH ribut permasalahan sertifikat dimana sudah lama saksi HERLINDA Als LINDA Binti TARMILI memberikan uang akan tetapi sertifikat tidak juga diurus oleh saksi korban M. ALI NAFIAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan permasalahan tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kemudian terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. ALI NAFIAH dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali kearah wajah dan badan saksi korban M. ALI NAFIAH dan juga menendang, hingga saksi korban jatuh;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum No. 441/844/PKM-SD tanggal 4 Desember 2018 yang di tandatangani oleh dr. LUSANNITA dari Puskesmas Sungai Duri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. ALI NAFIAH, umur 54 Tahun pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.40 WIB dari pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet di sekitar mata kanan dan mata kiri, tangan kiri sekitar puting susu kiri dan lutut kiri diakibatkan kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau membuat luka:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa benar ;

- pada hari Jum`at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.10 WIB di halaman rumah saksi korban M. ALI NAFIAH Als SU AMAT yang berada di Dusun Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting Kecamatan Sungai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap M. ALI NAFIAH;

- Bahwa awalnya saksi HERLINDA Als LINDA Binti TARMILI (istri Terdakwa) dan saksi korban M. ALI NAFIAH ribut permasalahan sertifikat dimana sudah lama saksi HERLINDA Als LINDA Binti TARMILI memberikan uang akan tetapi sertifikat tidak juga diurus oleh saksi korban M. ALI NAFIAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan permasalahan tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kemudian terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. ALI NAFIAH dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali kearah wajah dan badan saksi korban M. ALI NAFIAH dan juga menendang, hingga saksi korban jatuh;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum No. 441/844/PKM-SD tanggal 4 Desember 2018 yang di tandatangani oleh dr. LUSANNITA dari Puskesmas Sungai Duri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. ALI NAFIAH, umur 54 Tahun pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.40 WIB dari pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet di sekitar mata kanan dan mata kiri, tangan kiri sekitar puting susu kiri dan lutut kiri diakibatkan kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOWO PURNOMO Als TOWO Bin SOLIMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bek



Panitera Pengganti,

ARI, SH.